

**Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang – Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
Di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi**

TEGUH KARYONO

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Islam Kuantan Singingi
teguhkaryono18@gmail.com

ABSTRACT

Cases of narcotics crimes at the Kuantan Singingi Police Station, which fluctuate every year. Even though the threat is very clear as stipulated in Articles 114 and 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, this does not break the chain of narcotics abuse cases. So, this is a concern for researchers. Research objectives: To find out the application of Article 114 Jo 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by investigators in the process of investigating narcotics crimes at the Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi; and knowing the inhibiting factors in enforcing the law on narcotics crimes against the rampant distribution of narcotics in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police. The approach method uses sociology. Conclusion: that in practice, investigators in the Narcotics Crime Investigation Process at the Narcotics Unit of the Kuantan Singingi Police in handling cases of criminal acts of narcotics abuse are generally subject to sanctions for violations of Article 114 Jo 112, because the large part is cases of buying and selling drugs. Which in this case there is an element of a sale and purchase transaction, and an element of control/or supply of goods. So that it is subject to Article 114 Jo 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. For the obstacles, is by the presence of internal and external factors.

Keywords: Narcotics, Narcotics Crime, Narcotics Satres

ABSTRAK

Kasus tindak pidana narkotika di Polres Kuantan Singingi yang naik turun tiap tahunnya. Meski ancamannya sudah sangat jelas seperti yang diatur dalam Pasal 114 dan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tidak membuat putusannya rantai kasus Penyalahgunaan narkotika. Sehingga, ini menjadi perhatian bagi peneliti. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui penerapan pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh penyidik pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi; dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap

masih maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Metode pendekatannya menggunakan Sosiologis. Kesimpulan: bahwa dalam penerapannya, Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika umumnya dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 114 Jo 112, sebab bagian besarnya adalah kasus jual beli narkoba. Yang mana pada kasus tersebut terdapat unsur transaksi jual beli, dan unsur penguasaan/ atau penyediaan barang. Sehingga dikenakan pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk hambatanya, adalah oleh adanya faktor internal dan eksternal.

Kata kunci : Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Satresnarkoba

1. PENDAHULUAN

Penggunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan yang dapat melanggar hukum.¹ Secara umum, permasalahan Narkoba dapat begitu cepat mewabah, pada dasarnya terjadi dari 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yaitu “*Illicit Drug Production, Illicit Traffic dan Drug Abuse*”.²

Illicit Drug Production (adanya produksi Narkoba secara gelap) yang meliputi pembudidayaan tanaman bahan baku menjadi Narkoba yang siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.³ *Illicit Traffic* (adanya perdagangan gelap Narkoba) meliputi segala bentuk kegiatan pasca panen maupun pasca pengolahan hingga sampai ke tangan para pengguna (*customers*), melalui proses pengangkutan, penyelundupan dan perdagangan obat-obatan haram tersebut.⁴

Dan Narkoba yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opiate (*morphine*) dan ganja saja,

melainkan juga jenis sedativa/hipnotika (obat tidur golongann psikotropika) dan alkohol. Tidak jarang penyalahguna memakai Narkoba berganti-ganti jenis dan mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (*polydrugs abuser*).⁵

Adapun akibat buruk dari zat-zat Narkoba terhadap diri pemakai memiliki 4 (empat) sifat. Pertama, keinginan yang tak tertahankan terhadap zat Narkoba tersebut, dalam arti dengan jalan apapun akan ditempuh pecandu untuk memperolehnya (*an overpowering desire*). Kedua, kecenderungan untuk menambah takaran atau dosis, sesuai dengan toleransi tubuh. Ketiga, ketergantungan psikologis, maksudnya apabila pemakaian Narkoba dihentikan akan menimbulkan gejala - gejala kejiwaan, seperti gelisah, cemas, depresi dan sejenisnya. Terakhir, ketergantungan fisik, artinya bila pemakaian Narkoba dihentikan kelak akan menimbulkan gejala fisik yang disebut dengan gejala

putus zat (*withdrawal symptoms*).⁶

Salah satu cara dalam menekan angka kasus narkoba di Indonesia. Maka, Pemerintah Republik Indonesia pun mengeluarkan regulasi yuridisnya yang tertuang dalam sebuah Undang – Undang Narkotika. Yakni, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalamnya berisi tentang semua yang berkaitan dengan narkoba yang disertai dengan sanksi hukumannya.

Berpedoman kepada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis.
- 2) Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).⁷

Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah mengenai pasal 112 yang ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis bukan tanaman. Tentunya ada alasan tersendiri penulis mengambil analisis yuridis hukum narkoba pasal 112 dalam penelitian ini. Yaitu, oleh paling banyak dan seringnya

kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah yang kategori pada Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tentang Narkotika.

Baik dalam hal peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada kasus tindak pidana narkoba yang masuk di Polres Kuantan Singingi tentu ada berbagai faktor-faktor yang menyebabkannya. Baik itu faktor intern maupun faktor eksternal. Dari banyaknya jumlah kasus tindak pidana narkoba tersebut di atas tidak semuanya adalah pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana yang dikenakan oleh pasal 112. Sebab, terdapat perbedaan sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkoba. Yang mana itu tergantung jenis pelanggaran narkoba yang dilakukannya. Dan ini juga akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini.

Sehingga, ini menjadi perhatian bagi penulis untuk menganalisis lebih dalam mengenai hukum/ sanksi bagi pelaku narkoba yang sesuai dengan Pasal 112 ini. Dimana akan penulis angkat dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi

2.1.1 Profil Lembaga

Kepolisian

Resor Kuantan Singingi atau Polres Kuantan Singingi merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki total luas 6.235,04 km².

Dalam kesehariannya Polres Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat

Komisaris Polisi. Polres Kuantan Singingi membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Kuantan Singingi antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelkam, Satuan Lalu Lintas, Satuan Sabhara, Bagian Humas, dan Propam.⁸

2.1.2 Tugas Pokok Kasat Reserse Narkoba Psolres Kuantan Singingi

Adapun tugas pokoknya sebagai berikut:

- a. Sat Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres
- b. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan,

- rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
- c. Sat Narkoba dipimpin oleh Kasat Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - d. Kasat Narkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat KAURBINO PS
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan, disingkat KAUR MINTU
 - 3) Kepala Unit

2.2 Tinjauan Umum tentang Narkotika

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :
 “Narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁹

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya, di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).¹⁰

Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

jenis-jenis dari Narkotika dgolongan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.
- b. Narkotika golongan II: Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti:

Alfasetilmetadol dan Alfameprodina”.

- c. Narkotika golongan III: Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: Asetildihidrokodeina dan Dekstropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat”.¹¹

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹²

Isi pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹³

Subyek tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Korporasi
 - Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
- b. Perorangan
 - Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya

dikatakan:“Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang”.¹⁴

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.¹⁵

- c. Korban Penyalahguna
Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.
- d. Pecandu Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.
- d. Pengedar

Sedangkan untuk kategorisasi pelaku tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.
- b. Sebagai pengedar “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”. Adapun isi pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- c. Sebagai produsen “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.¹⁶

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana

- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum¹⁷

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁸

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak

pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang

- c. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁹

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Unsur Subjektif
Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana

menyatakan *An act does not facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan).

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/ opzet/ dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

“kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alszekerheids bewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni:

- 1) Tak berhati-hati.
- 2) Dapat menduga perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luardiri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:²¹

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kaulitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.3.3 Pembagian Tindak Pidana

Secara umum, dalam KUHP jenis tindak pidana terdiri dari kejahatan Buku

II, dan pelanggaran
Buku

III (*rechtsdelicten* dan
wetsdelicten).²²

a. Delik Formil
adalah delik yang
perumusannya
lebih dititik
beratkan pada
perbuatan yang
dilarang.

b. Delik Materiil
adalah delik yang
perumusannya
dititik beratkan
pada akibat yang
dilarang. Suatu
perbuatan tidak
dapat dipidana
hanya dengan
dipenuhinya
rumusan tindak
pidana, tetapi juga
harus
menimbulkan
akibat yang
dilarang oleh
undang-undang.
Artinya untuk
dapat dipidananya
pelaku harus ada
akibat yang
timbul dari
perbuatan pidana
yang dilakukan.

c. Delik *Commissio-
nis* adalah delik
berupa
pelanggaran
terhadap
larangan, yaitu
berbuat sesuatu
yang dilarang
oleh undang-
undang.

d. Delik *Omissionis*
adalah delik
berupa
pelanggaran
terhadap perintah,
yaitu tidak
melakukan suatu
perintah UU yang
diharuskan oleh
undang-undang,
misalnya tidak
menghadap
sebagai saksi
dimuka sidang
pengadilan (Pasal
522 KUHP) dan
tidak menolong
orang yang
memerlukan
pertolongan
(Pasal 531
KUHP).

e. Delik *Commissio-
nis per
ommissionis
commisa* adalah
delik berupa
pelanggaran
terhadap
larangan, tetapi
dapat dilakukan
dengan cara tidak
berbuat.

f. Delik *Dolus
(Dolus
delicten)* adalah
perbuatan yang
dilarang dan
diancam dengan
pidana yang
dilakukan dengan
sengaja. Rumusan
undang-undang
mempergunakan
kalimat
"opzettelijk tetapi

- juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena “*dolus*” atau “*opzet*”, seperti i pasal 338 KUHP yang tercantum ada unsur kesengajaan (dengan sengaja).
- g. Delik *Culpa* (*Culpose delicten*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kelapa, atau “*nalatigheid*” atau “*onachtzaamheid*”.
 - h. Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan tanpa diikuti atau dibarengi dengan perbuatan lain.
 - i. Delik Berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan dalam beberapa kali perbuatan yang sama.
 - j. Delik Berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang dilarang itu berlangsung terus-menerus.
- Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- k. Delik Tidak Berlangsung adalah delik yang mempunyai ciribahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
 - l. Delik Aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban.
 - m. Delik aduan absolut artinya pengaduan korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu tindakan pidana dapat dilakukan penuntutan.
 - n. Delik aduan relatif artinya delik yang sebenarnya termasukdi dalam delik bukan aduan, melainkan berubah sifatnya menjadi delik aduan oleh karena

- terdapat hubungan khusus antara pelaku dan korban.
- o. Delik biasa adalah delik yang penuntutnya dapat dilakukan meskipun tanpa pengaduan dari korban.
 - p. Delik yang *Dikualifisier* adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang membedakan ancaman pidananya, yaitu karena cara, objek, ataupun akibatnya adalah lebih khusus dari pada delik biasa.
 - q. Delik Politik adalah delik yang mengandung unsur politik.²³

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti

berdasarkan fakta-fakta dan realita.²⁴

3.2 Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian yang peneliti ambil adalah Polres Kuantan Singingi. Yang mana alasan peneliti mengambil objek penelitian di Polres Kuantan Singingi adalah dimana sebagai subyek penelitian oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kepolisian di Bidang Unit Satresnarkoba untuk wilayah hukum kepolisian Kuantan Singingi. Sehingga, tentunya akan dibutuhkan berbagai data baik itu data primer maupun sekunder yang bisa didapat dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi. Sehingga, tujuan dan kegunaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis dapat tercapai.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kasat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi
- b) Kanit Idik Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi
- c) Urmintu Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi
- d) Kasubbag Umum BNNK Kuansing

- e) Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dikenakan Pasal 114 Jo 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di Polres Kuansing

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer yang diperoleh peneliti adalah dari lapangan langsung yang berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan di sampel penelitian ini.

3.4.2 Data Sekunder

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan-bahan dokumen dari Kepolisian Polres Kuantan Singingi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau koesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁵

3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.²⁶

3.6 Analisis Data

Data - data yang terkumpul akan disusun secara Sosiologis, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data- data yang diperoleh dari lapangan baik data Primer maupun data Sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka - angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

3.7 Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menerapkan hal - hal yang umum terlebih dahulu

kemudian dihubungkan dalam bagian - bagian yang khusus.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi

Dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini memangakan selalu berkaitan dengan Pasal 112. Sebab, pada tindak penyalahgunaan narkotika dalam hal ini jual beli. Pastinya pada pelakunya ada unsur penguasaan atau memiliki narkotika tersebut. Misalnya, seseorang melakukan transaksi jual beli dengan pelaku lainnya dan terjadi tangkap tangan oleh petugas. Dimana narkotika tersebut ada pada pelaku transaksi tersebut. Dalam hal ini tentu para pelaku dikenakan Pasal 114 atas tindakan jual beli narkotika. Dan karena pada saat penangkapan narkotika ada pelaku itu sendiri. Maka dalam hal ini para pelaku juga dikenakan Pasal 112 atas penguasaan atau memiliki barang narkotika tersebut.

Dalam setiap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini, terutama dalam kasus

jual beli narkotika sangat jarang sekali bahkan hampir tidak ada pada pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dikenakan hanya Pasal 114 saja. Logikanya, barang berupa Narkotika tersebut dalam kegiatan jual beli. Tentu sudah pasti barang akan ada pada pelaku yang melakukan jual beli tersebut. Yang mana bahkan dalam hal ini orang yang hanya sebagai kurir atau pengantar barang narkotika tersebut juga akan dikenakan pasal yang sama. Karena ia, juga masuk dalam kegiatan jual beli dan barang ada pada dirinya.

Hal ini terbukti pada kasus tindak pidana Narkotikayang terjadi pada tersangka Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi. Yang mana pelaku dalam kasus ini adalah sebagai perantara atau kurir atas transaksi jual beli Narkotikaoleh pelaku lainnya. Sehingga, ia pun tidak hanya dikenakan sanksi Pasal 114 atas keikutsertaannya dalam kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis golongan 1 bukan tanaman. Tetapi, juga Pasal 112 atas penguasaan atau memiliki barang narkotika tersebut. Diketahui jenis Narkotika yang ada pada pelaku Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi ini adalah Shabu.

Pada setiap pengenaan sanksi pelanggaran atas penyalahgunaan Narkotikaitu pada praktiknya selalu tidak hanya semata-merta dikenakan 1 (satu) pasal saja. Tetapi, pasti juga pasal lainnya.

4.2 Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika terhadap Masih Maraknya Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merambah internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang dirasakan di Indonesia, hampir setiap hari terjadi praktek peredaran Narkotika dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabriki Narkotika, hingga berita generasi muda atau artis yang tertangkap menyalahgunakan Narkotika.

Semua pihak pasti sangat mengharapkan adanya operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan Narkotika. Upaya baik berupa pencegahan,

pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Tidak terkecuali dengan adanya payung hukum dalam upaya pembaharuan Undang-Undang tentang Narkotika dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Dalam peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut faktor internal penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika:

1. Faktor Kepribadian

Pada kasus ini adalah terjadi bagi para orang-orang kaya. Yang mana ia menggunakan narkotika hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Pada kasus lainnya faktor kepribadian ini diakibatkan oleh rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap narkoba.

2. Faktor Keluarga

Banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi, khususnya remaja/ atau anak muda akibat pengaruh broken home yang dialaminya.

3. Faktor ekonomi
Kesulitan ekonomi mendorong seseorang terjun dalam jaringan peredaran Narkotika. Bagaimana tidak, hasil penjualan Narkotika keuntungannya sangat besar sehingga tidak heran langkah ini banyak diambil orang yang ingin cepat dalam mencari keuntungan.

Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal yang menjadi pendorong pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika. Yakni, sebagai berikut:

1. Faktor Narkoba

Ada saja upaya pengedar dalam menarik targetnya, dimana dengan memberikan penawaran Narkoba dengan harga murah. Pemakai yang mulai kecanduan tentu nantinya akan berusaha membeli berapa pun harga Narkoba tersebut.

2. Faktor Lingkungan

Baik buruknya lingkungan akan memberikan dampak bagi seseorang tersebut. Misalnya, tinggal di lingkungan yang banyak premannya. Yang di lingkungan tersebut terdapat kebebasan dalam aktivitasnya.

3. Faktor Teman

Pengaruh teman dalam aktivitas penyalahgunaan Narkotika sangatlah besar. Apalagi jika seseorang tersebut mudah ikut-ikutan. Maka ia bisa jadi mudah terpengaruh untuk ikut mencobanya juga.

Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pemberantasan tindakan penyalahgunaan Narkotika antara lain berikut ini:

1. Kurangnya peran serta para aparat penegak hukum dalam melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
2. Perbandingan jumlah masyarakat dengan aparat penegak hukum yang sangat signifikan. Sehingga, kegiatan pengawasan aktivitas peredaran Narkoba pun menjadi kurang efektif.
3. Kurangnya jalinan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum atau pun pemerintahan dalam memberantas praktik penyalahgunaan Narkotika.
4. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Narkotika.
5. Sarana dan prasarana serta tingkat

- keprofesionalisme aparat penegak yang kurang memadai.
6. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Narkotika.
 7. Kurangnya peran orang tua/ keluarga dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak atau anggota keluarganya mengenai bahaya Narkotika. Termasuk juga peran guru di sekolah yang kurang dalam memberikan pengetahuan tentang bahaya Narkotika kepada para anak didiknya.

Dari faktor-faktor di atas tidak heran jika peredaran atau pun tindakan penyalahgunaan Narkotika ini masih marak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan salah satu upaya yang paling signifikan dalam upaya pemberantasan tindakan penyalahgunaan Narkotika ini adalah jalinan kerjasama antara semua elemen, baik itu masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah dan elemen lainnya dalam melawan Narkotika. Jika semua sadar akan bahaya Narkotika, maka sudah tidak mungkin jika peredaran Narkotika bisa berkurang bahkan hilang di masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi pada khususnya.

5 SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi, dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi, antara lain sebagai berikut:
 - a) Banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 114 Jo 112 atas dasar unsur jual beli dan unsur penguasaan/ atau penyediaan.
 - b) Dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pada setiap kasus tindak pidana Narkotika yang masuk di Polres Kuantan Singingi memang akan selalu dikaitkan dengan Pasal 112. Karena, pada saat melakukan transaksi jual beli sudah pasti barang tersebut ada dalam penguasaan pelaku.

- c) Pada ancaman sanksi pelanggaran yang dikenakan polisi kepada pelaku penyalahguna Narkotika ini pun bukan semata-merta sudah merupakan suatu keputusan yang final bagi tersangka. Sebab, keputusan akhir untuk kasus tersebut tetap berada di tangan hakim di persidangan.
2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Masih Maraknya Peredaran Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, antara lain sebagai berikut:
- a) Kurangnya peran serta para aparat penegak hukum dalam melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
 - b) Perbandingan jumlah masyarakat dengan aparat penegak hukum yang sangat signifikan. Sehingga, kegiatan pengawasan aktivitas peredaran Narkoba pun menjadi kurang efektif.
 - c) Kurangnya jalinan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum atau pun pemerintahan dalam memberantas praktik penyalahgunaan Narkotika.
- d) Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Narkotika.
 - e) Sarana dan prasarana serta tingkat keprofesionalisme aparat penegak yang kurang memadai.
 - f) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Narkotika.
 - g) Kurangnya peran orang tua/ keluarga dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak atau anggota keluarganya mengenai bahaya Narkotika. Termasuk juga peran guru di sekolah yang kurang dalam memberikan pengetahuan tentang bahaya Narkotika kepada para anak didiknya.
3. Faktor penyebab seseorang terjerumus dalam tindakan penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut:
- a) Faktor Internal
 - 1) Faktor Kepribadian
 - 2) Faktor Keluarga
 - 3) Faktor ekonomi
 - b) Faktor Eksternal
 - 1) Faktor Narkoba
 - 2) Faktor Lingkungan
 - 3) Faktor Teman

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2002.
- Arsip dokumen profil lembaga Polres Kuantan Singingi.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1990.

Departemen Penerangan RI, *Buku Himpunan Peraturan Perundangundangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Ditjenpenum, 1999.

G., Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2001.

Hamzah, Andi, dan RM Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika 1994.

Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*, Jakarta, FKUI 2000.

Joewana, Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat AdiktifLain*, Jakarta, Gramedia, 1989.

Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* , Jakarta, Pradnya Paramita 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 2005.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.

Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama.

Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman 1990.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 2000.

Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia 1991.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta 2005.

Syamsuddin, Rahman dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia 2000.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Waluyo, Mudji, Komisaris Besar Polisi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta, Dit Bimmas Polri, 2001.

¹ Mudji Waluyo, Komisaris Besar Polisi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta, Dit Bimmas Polri, 2001, hal. 3.

² Departemen Penerangan RI, *Buku Himpunan Peraturan Perundangundangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Ditjenpenum, 1999, hal. 157.

³ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat AdiktifLain*, Jakarta, Gramedia, 1989, hal. 27.

⁴ Andi Hamzah, dan RM Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika 1994, hal. 19.

⁵ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat AdiktifLain*, Jakarta, Gramedia, 1989, hal. 28.

⁶ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*, Jakarta, FKUI 2000, hal. 7-8.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* , Jakarta, Pradnya Paramita 2004, hal. 54.

⁸ Arsip dokumen profil lembaga Polres Kuantan Singingi.

⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 2000, hal. 2.

-
- ¹¹ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ¹² Supramono, G. , *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2001, hal. 12.
- ¹³ Lihat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ¹⁴ Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman 1990, hal. 62.
- ¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 2005, hal. 98.
- ¹⁶ *Ibid.*, hal. 99.
- ¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 32.
- ¹⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia 1991, hal. 11.
- ¹⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia 2000, hal. 44.
- ²⁰ Rahman Syamsuddin dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hal. 194.
- ²¹ Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama, hal. 102.
- ²² *Ibid.*, hal. 106.
- ²³ *Ibid.*, hal 109.
- ²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1990, hal. 63.
- ²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2002, hal. 155.
- ²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta 2005, hal. 83.